

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pencegahan Informasi Hoax di tengah Covid – 19)

Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, Haris Budiman

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

Email: ergayuhandra@gmail.com

Abstract

The rapid development and advancement of Information Technology has led to changes in the activities of human life in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action, the use and utilization of Information Technology must continue to be developed to maintain, maintain and strengthen national unity and integrity based on Legislation in the national interest, that the use of Information Technology plays an important role in trade and national economic growth to create public welfare. The purpose of this service focuses more on teenagers, both boys and girls, while other targets are the objectives of holding this counseling, namely the community in general. The approach method used in this Community Service is through the workshop approach method, lectures then at the end of the event a question and answer session is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the theme of extension, or the community can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Margasari Village, Luragung District, Kuningan Regency, West Java Province is to create a better legal awareness of the community so that every member of the community realizes and lives up to their rights and obligations as citizens and creates a legal culture in attitudes and behaviors that are aware, obedient, and obey the law and can understand good information in the use of gadgets and social media in the digital era as it is today.

Keywords: Socialization, Electronic, Prevention

Abstrak

Globalisasi mempengaruhi kemajuan dan perkembangan informasi teknologi yang begitu besar sehingga mengakibatkan perubahan pola kehidupan manusia dalam berbagai sektor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi lahirnya suatu bentuk perbuatan hukum baru, pemanfaatan dan penggunaan teknologi Informasi harus dikembangkan untuk menjaga, persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan atau norma hukum yang berlaku demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi informasi dapat berperan dalam sektor perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah secara khusus bagi masyarakat semua golongan usia, namun secara khusus pengabdian ini ditujukan untuk kalangan muda yang mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi. Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan metode pendekatan secara langsung, berupa ceramah, diskusi, dan diakhiri dengan tanya jawab. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Margasari Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi agar lebih bermanfaat dan menghasilkan nilai positif.

Kata Kunci: Sosialisasi, Elektronik, Pencegahan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu proses dimana nilai suatu kemajuan yang berkelanjutan harus senantiasa responsif terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, globalisasi informasi teknologi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga perlu membuat suatu norma atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan teknologi informasi di tingkat nasional sehingga pembangunan suatu informs teknologi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam

perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan membuat suatu infrastruktur hukum untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan pengaturannya sehingga dalam pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara lebih aman untuk mencegah penyalahgunaannya serta dengan memperhatikan nilai-nilai yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.¹ Perkembangan media informasi dan teknologi dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi nilai positif maupun nilai negatif dari penggunaannya. Hal tersebut dikarenakan akses media informasi dan teknologi sangat mudah dan terjangkau untuk berbagai kalangan, Baik untuk para golongan muda, maupun golongan yang dapat dikategorikan memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi di atas rata-rata.² Seiring dengan perkembangan jaman teknologi yang semakin pesat, tidak sedikit orang yang memanfaatkan teknologi dengan tidak bijak. Salah satunya adalah pemanfaatan media sosial. Sebagai contoh, penyebaran berita bohong atau kita kenal dengan istilah hoax melalui media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³ Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.⁴ Selain itu

¹ Lihat dalam konsideran yang menjadi landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Syifa Ameliola & Hanggara Dwiyuda Nugraha, *Perkembangan Media Informasi dan Teknologi Terhadap Anak dalam Era Globalisasi*, Prosiding, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 364.

³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

⁴ Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu melalui diskusi, tanya jawab, dan mepamaran materi yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan acuan dalam penggunaan media elektronik.

Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap. *Pertama*, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan mengenai dampak dari penggunaan gadget dan media sosial. *Kedua*, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik serta memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dan media sosial. *Ketiga*, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital seperti saat ini, penyebaran informasi sangat pesat dan perkembangannya begitu besar. Keberadaan perangkat sistem telekomunikasi turut memancing bermunculannya media sosial dalam berbagai jenis, sehingga itu, portal-portal pemberitaan online kian menjamur. Hamper disetiap hari selalu selalu disuguhkan berita-berita yang tersebar dengan bebas tanpa memiliki sumber yang jelas dan dapat dipercaya.⁶ Hadirnya media sosial seperti tweeter, instagram, dan whatsapp membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi ketimbang dari media cetak seperti majalah maupun koran. Media sosial ternyata menjadi tempat yang sumbur tumbuhnya Hoax. Hoax atau berita bohong bukan lagi menjadi kata-kata yang janggal untuk kita dengar. Baik di media sosial atau ditengah-tengah masyarakat tak jarang kita melihat poster dengan tulisan anti

⁵ Ismani dkk, *Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Menghasilkan Karya Pengembangan Profesi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2010, hlm. 9.

⁶ Ahmad Andrian Fisabilillah, *Peran Pemuda Sebagai Agen Pencegahan Berita Hoax*, Universitas Jambi, 13 Februari 2019.

hoax. Bahkan oleh badan pemerintahan kerap mengadakan diskusi publik atau seminar umum untuk mencegah menjamurnya penyebaran hoax. Hoax merupakan berita bohong yang merugikan orang lain. Hal itu disebabkan informasi tersebut dapat menilai seseorang secara sepihak tanpa mengetahui kebenarannya. Dilansir dari situs Wikipedia berita palsu atau berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Sejak Virus corona yang menjangkit Negara china dan sebagian besar Negara-negara didunia termasuk Indonesia. Banyak sekali temuan berita mengenai virus tersebut yang ternyata merupakan informasi palsu.

Media sosial tidak akan terlepas dari pengaruh positif maupun negatifnya, dampak itu tergantung dari sipenggunanya sendiri. Dalam hal ini dapat dijelaskan dampak positif dalam penggunaan media sosial:

1. Dapat menjaga hubungan silaturahmi dengan saudara maupun keluarga yang jauh yang sudah lama tidak bertemu, dengan media sosial hal itu bisa dilakukan;
2. Sebagai sumber yang dapat dijadikan untuk sarana belajar mengajar;
3. Media penyebaran informasi. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut;
4. Memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan media sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan yang belum dikenal sekalipun;
5. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Pengguna media sosial dapat belajar bagaimana beradaptasi, bersosialisasi dengan publik;
6. Media sosial sebagai media komunikasi. Pengguna media sosial dapat berkomunikasi dengan pengguna diseluruh dunia;
7. Media sosial sebagai media promosi dalam berbisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Adapun dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan media sosial secara berlebihan adalah:

1. Susah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Dikarenakan mereka lebih nyaman dengan hidup individualismenya sehingga mengakibatkan susah bersosialisasi;
2. Dengan media sosial membuat orang lebih asik sendiri di kamar dengan handphon yang dimiliki sehingga berdampak pada malas untuk bergerak;
3. Berkurangnya semangat untuk bekerja, belajar dikarenakan media sosial pada saat mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka;

4. Kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan ini dikenal dengan nama *cyber crime*. Kejahatan dunia sangat banyak macamnya seperti : *hacking, cracking, spamming*, dan lainnya;
5. Dengan adanya informasi elektronik, pornografi maupun berita bohong yang mengandung unsur SARA merajalela. Acapkali seseorang memposting foto yang seharusnya tidak disebar di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi postingan tersebut dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan banyaknya pemberitaan tentang covid-19 baik yang dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, maka cara untuk mengatasi permasalahan hoax yaitu:

1. Hati-hati dengan judul yang provokatif: Berita hoax atau bohong sering memakai judul yang sensasional yang provokatif, contohnya dengan langsung menunjuk ke pihak tertentu. Isinya pun dapat diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah supaya menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat berita hoax. Oleh sebab itu, jika menjumpai berita dengan judul beritanya provokatif, sebaiknya Anda terlebih dahulu untuk mencari referensi berita serupa dari situs online resmi, kemudian anda bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan begitu, setidaknya Anda sebagai pembaca dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.
2. Cermati Alamat Situs: Untuk informasi yang diperoleh dari situs atau mencantumkan link, cermatilah dengan teliti alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs online yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi.
3. Cek Keaslian Foto dan Video: teknologi digital yang berkembang saat ini, bukan hanya konten berupa foto dan video namun juga berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain yang. Ada kalanya pembuat berita hoax juga mengedit foto dan video untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa anda lakukan dengan cara memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan *drag and drop* pada kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di hasil pencarian google images sehingga bisa dibandingkan kebenarannya.
4. Jangan Terburu-Buru untuk Membagikan Berita: Di era teknologi terkhusus media sosial sekarang, banyak orang cenderung ingin berlomba-lomba menjadi sumber pertama yang menyebarkan informasi atau berita. Kebiasaan ini membuat kita tidak teliti dan berpikir panjang dalam membagikan berita, padahal belum tentu informasi atau berita itu benar. Sebelum memutuskan untuk membagikan informasi atau berita terheboh, pastikan dulu kebenarannya.
5. Kritis dan Cuek: Bersikap kritis ketika mendapatkan sebuah berita itu bagus dan akan menjadi perlindungan yang efektif supaya terhindar dari berita Hoax. Cerdas dan telitilah dalam menyaring informasi mana yang

bermanfaat dan mana informasi yang tidak membawa manfaat untuk anda. Terkadang dengan bersikap sedikit cuek dalam menyikapi sebuah informasi terbaru yang kita terima, bisa membuat kita belajar berfikir lebih rasional.

Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut.⁷

1. **Punya tekad yang kuat:** punya tekad kuat untuk berubah dan memperbaiki diri, termasuk tujuan yang jelas dalam proses perubahan ini. Ini akan menjadi modal utama dalam mengatasi gangguan kecanduan sosmed, sehingga proses tersebut menjadi lebih mudah dan tetap terarah.
2. **Batasi penggunaan media sosial:** Batasi jumlah waktu yang Anda habiskan di media sosial setiap harinya dengan menggunakan alarm atau *stopwatch* untuk mengontrol penggunaan sosial media. Ketika Anda terbiasa untuk membatasi waktu yang digunakan di media sosial Anda telah mengatur diri sendiri untuk tidak ketergantungan terhadap sosial media.
3. **Cari informasi lain selain media sosial:** Mencari kegiatan lain bisa mengurangi intensitas Anda mengunjungi media sosial. Semakin sibuk Anda, tentu semakin tidak ada waktu banyak untuk Anda terpaku pada sosial media. Coba alihkan perhatian Anda pada olahraga atau kumpul bersama orang-orang terdekat.
4. **Luangkan waktu dengan orang terdekat:** Jika selama ini sudah ‘tenggelam’ terlalu dalam di sosmed dan mengabaikan keluarga, cobalah kini berubah. Luangkan waktu lebih banyak dengan keluarga, saudara, atau dengan sahabat-sahabat terkasih pergi ke bioskop, makan di luar, dan lainnya. Hal ini akan terasa menyenangkan dan mengalihkan perhatian dari sosmed secara perlahan.
5. **Gunakan sosmed dengan bijak:** Pilihlah sumber berita atau informasi lain yang lebih tepat dan akurat selain sosmed, sehingga tidak membuang terlalu banyak waktu untuk mengakses berbagai hal di sosmed. Dengan cara ini berarti kamu sudah menggunakan sosmed dengan bijak. Jika telah memiliki kontrol yang baik ketika bersosmed, maka kecanduan tersebut tentu sudah hilang.
6. **Nonaktifkan internet sementara waktu:** Mematikan internet akan membuat siapapun bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan, sehingga proses penyelesaian tugas menjadi lebih cepat dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Setelah itu, aktifkan kembali internet untuk mengecek apapun yang diinginkan.⁸

⁷ Ami Pratiwi, *Pengaruh Media Sosial Bagi Remaja*, Kompasiana.com, 28 April 2017.

⁸ Dalam artikel berjudul *cara Mengendalikan Diri Agar Tidak Kecanduan Media Sosial*, Kompas.com, 5 Januari 2018, diakses Pukul 15.00 WIB.

SIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Margasari Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan *gadget* dan media sosial di era digital seperti sekarang ini. Selain manfaat kegiatan di atas, dampak sosial yang diharapkan apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum dan menjadikan Desa Margasari yang ada di Kecamatan Luragung menjadi desa SADARKUM (desa sadar hukum), selain itu dampak yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat memahami akan manfaat positif dan negatif dari penggunaan *gadget* dan media sosial yang sekarang sangat berpengaruh terhadap perilaku hukum dan sosial dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT Yang Maha Segalanya, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UNIKU, Dekan FH UNIKU, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta Pemerintah Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Artikel /Jurnal:

Ami Pratiwi, *Pengaruh Media Sosial Bagi Remaja*, Kompasiana.com, 28 April 2017

- Endang Purwaningsih, dkk. 2018, *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.
- Ismani dkk, 2010, *Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Menghasilkan Karya Pengembangan Profesi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.
- Suyanto Sidik, 2013, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol. 1 No. 1 Mei-Juni 2013, FH Universitas Bhayangkara, Jakarta.
- Syifa Ameliola & Hanggara Dwiyuda Nugraha, 2013, *Perkembangan Media Informasi dan Teknologi Terhadap Anak dalam Era Globalisasi*, Prosiding, Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik